

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke-4 Bab XIV Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945 menyatakan:¹ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa membuat Indonesia mempunyai banyak hutan khususnya hutan tropis yang mana luas hutan diperkirakan sekitar 144 juta hektar¹. Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang mana sumber daya alamnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, sistem pendukung kehidupan yang dimiliki hutan itu membawa manfaat besar bagi orang-orang, oleh karena itu harus dilestarikan stabilitasnya. Hutan mempunyai peran sebagai harmonisasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga saling berhubungan dengan dunia internasional².

Pada tahun 2025, pariwisata Indonesia muncul sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, di mana upaya pemerintah untuk

¹ Elli Ruslina, 'Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia', Jurnal Konstitusi, 9.1 (2016), p. 49, doi:10.31078/jk913.h.15

² Andi A. Afandi Lutfi, Abdillah AR, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan*, edisi 2023, edisi Oktober 2023. h.143

meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara menjadi pusat perhatian. Sebagaimana tercatat dalam data resmi, target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditetapkan antara 14,6 hingga 16 juta kunjungan, dengan pencapaian hingga Agustus 2025 mencapai 1,51 juta kunjungan, mencerminkan pemulihan yang pesat pasca-pandemi melalui program-program strategis seperti Gerakan Wisata Bersih dan pengembangan desa wisata mengingat amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat ³.

Transisi ini kemudian terlihat jelas di tingkat provinsi, di mana Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang meraup manfaat dari gelombang pariwisata nasional ini, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan nusantara. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisnus ke Provinsi Bengkulu mencapai 4,57 juta perjalanan sepanjang tahun 2024, dan hingga Juli 2025, angka ini melonjak menjadi 4,33 juta perjalanan, mencatat peningkatan sebesar 72,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juli 2025 saja, kunjungan mencapai 683.082 perjalanan, sementara pada Juni 2025, Kota Bengkulu menyaksikan 238.937 kunjungan, menjadikannya magnet utama bagi wisatawan. Kota Bengkulu, dengan daya tarik populer seperti Pantai Panjang, Benteng Marlborough,

³ Baso Madiang, *Hukum Kehutanan*, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2012) h.1

dan Rumah Pengasingan Bung Karno, menjadi tujuan utama, diikuti oleh kabupaten seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, yang turut memanfaatkan keindahan alam dan situs historis untuk menarik pengunjung.⁴

Pantai Cemoro Sewu yang terletak di Desa Kungkai Baru, Kabupaten Seluma, merupakan kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis sekaligus potensi ekonomi. Sebelum adanya perubahan kebijakan, kawasan ini berstatus Hutan Cagar Alam dengan luas sekitar 295 hektar, sehingga aktivitas masyarakat sangat terbatas karena fungsi utamanya adalah konservasi ketat. Namun, melalui keputusan pemerintah, sebagian kecil wilayah seluas ±54,76 hektar mengalami penurunan status menjadi Taman Wisata Alam (TWA). Perubahan status ini menimbulkan dinamika baru di lapangan. Di satu sisi, masyarakat memperoleh ruang legal untuk memanfaatkan potensi wisata pantai, misalnya dengan membangun jalur *tracking*, *spot* foto, dan area *camping*. Aktivitas ekonomi juga mulai berkembang melalui penyediaan tiket masuk, jasa parkir, kuliner, dan usaha kreatif masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem, karena

⁴ Rizki, 'Sukses, Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bengkulu Tembus Angka 684.082 Orang' <<https://share.google/dDfwtl0WvYVkANoOeo>>.

peningkatan jumlah wisatawan berpotensi menimbulkan masalah sampah, kerusakan vegetasi pesisir, dan erosi.⁵

Fenomena ini memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat Desa Kungkai Baru telah berinisiatif mengelola kawasan melalui lembaga lokal seperti BUMDes, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan karang taruna. Namun, kelembagaan tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat, sebab hingga kini belum ada Peraturan Desa yang secara resmi mengatur tata kelola, pembagian manfaat, maupun mekanisme pengawasan. Akibatnya, koordinasi antar pihak masih lemah dan pengelolaan kawasan belum optimal. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila pemanfaatan kawasan tidak diatur secara jelas.⁶

Topik penelitian ini dipilih karena relevan dengan perubahan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menegaskan pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dalam taman wisata alam.

⁵ Muntahanah, Muntahanah, et al. "Pemanfaatan Teknologi E-Tourism untuk Mendukung Pengembangan Desa Wisata dan Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Seluma." *Jurnal Media Infotama* 21.1 (2025): h.222-228. Muntahanah, Muntahanah, et al.

⁶ Prabowo, Hayu Susilo. "Perlindungan hutan tropis dalam perspektif islam." (2022) .h.19-20

Pasal-pasal kunci seperti Pasal 12 tentang perubahan status kawasan, Pasal 26 tentang pengelolaan TWA, Pasal 38 tentang pemanfaatan berkelanjutan, dan Pasal 67 tentang partisipasi masyarakat memberikan kerangka hukum yang jelas bagi kasus Pantai Cemoro Sewu. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan undang-undang tersebut dapat diimplementasikan di tingkat lokal.⁷

Selain itu, muncul dilema antara peluang ekonomi dan kewajiban konservasi. Sektor wisata memang dapat meningkatkan pendapatan melalui tiket, parkir, kuliner, dan jasa wisata. Akan tetapi, tanpa tata kelola yang baik, eksploitasi berlebihan berpotensi merusak ekosistem pesisir dan hutan di sekitar pantai. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kewajiban menjaga kelestarian alam.⁸

Dalam perspektif fiqih siyasah, pengelolaan kawasan ini tidak hanya dinilai dari hukum positif, tetapi juga dari prinsip syariat Islam. Konsep *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) menekankan bahwa kebijakan harus mendatangkan manfaat

⁷ Nurjamal, Ecep, Opik Hidayat, and Asep Ahmad Arsyul Munir. "Politik hukum dan Siyasah Syar'iyah: Tafsir Al-Qur'an sebagai landasan reformasi kuhp menuju keadilan hukum di Indonesia." *vivendum: Vision of Islamic Values Dynamics Journal* 1.1 (2025): h. 33-50.

⁸ Frastien, Dede, Iskandar Iskandar, and Edra Edra Satmaidi. "Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dalam upaya perlindungan kawasan Taman Wisata Alam Pantai." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27.1 (2018): h. 1-22.

yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan (*mafsadah*). Demikian pula prinsip amanah menegaskan bahwa masyarakat yang diberi kewenangan mengelola kawasan wisata alam harus bertanggung jawab, adil, dan tidak menyalahgunakan kesempatan hingga menimbulkan kerusakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..⁹

Implementasi pengelolaan Taman Wisata Alam Pasar Ngalam Pantai Cemoro Sewu pasca perubahan status kawasan bukan hanya persoalan teknis administratif semata, tetapi juga merupakan ujian terhadap kesadaran moral dan sosial masyarakat. Keberhasilan pengelolaan akan tercermin dari tercapainya keseimbangan antara kemakmuran ekonomi dan kelestarian ekologi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan alam dapat ditemukan pada Surah Al-A'raf ayat 56 :

⁹ Hafid, Nurhaidah. *Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Makassar Sombere'smart City (Konsep Kepemimpinan Ideal Perspektif Al-Mawardi)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.h. 174-186

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini menekankan larangan merusak bumi dan kewajiban menjaga keseimbangan alam. Hal ini menjadi prinsip fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam mengubah status kawasan konservasi.¹⁰

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat Desa Kungkai Baru setelah perubahan status kawasan hutan cagar alam menjadi taman wisata alam sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menawarkan analisis mendalam dalam perspektif fiqh siyasah sebagai kontribusi akademik untuk memperkaya literatur tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penulis tertarik memilih judul : "Pengelolaan Taman Wisata Alam Pantai Cemoro Sewu Oleh Masyarakat Desa Kungkai Baru

¹⁰ Munadi, Radhie, and Kaslam Kaslam. "Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 9.1 (2021): h.67-91.

Paska Perubahan Status Kawasan Hutan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Penulis melakukan penelitian berdasarkan uraian latar belakang masalah. Pada dasarnya, setiap masalah yang akan dipelajari berkaitan dengan latar belakang, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Pantai Cemoro Sewu Oleh Masyarakat Desa Kungkai Baru Paska Perubahan Status Kawasan Hutan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Syiasah Terhadap Pengelolaan Pantai Cemoro Sewu Oleh Masyarakat Desa Kungkai Baru Paska Perubahan Status Kawasan Hutan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pantai cemoro masyarakat Desa Kungkai Baru paska perubahan status wilayah konservasi menjadi taman wisata alam

pantai cemoro sewu di desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan perspektif fiqih syiasah paska perubahan status wilayah konservasi menjadi taman wisata alam pantai cemoro sewu di desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqih *siyasah* (politik pemerintahan dalam Islam) dan hukum lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi celah kajian yang masih terbatas mengenai analisis kebijakan lingkungan dari sudut pandang fiqih siyasah, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan perubahan status wilayah konservasi.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi dan para penggiat lingkungan, agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian alam serta menyuarakan kepentingan mereka di hadapan pemerintah.

c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah

Bagi lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, penelitian ini dapat dijadikan materi edukasi dalam menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penting untuk membaca literatur yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang teori-teori yang mendukung penelitian dan untuk membuat model analisis yang tepat. Penelitian ini adalah salah satu dari beberapa studi sebelumnya yang telah menyelidiki topik yang sama.

1. Skripsi yang disusun oleh Raden Masyahid yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran”

Peneliti maupun Raden Masyahid, memiliki kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif

deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber data lapangan. Keduanya juga sama-sama menggunakan fiqh siyasah sebagai pisau analisis utama dalam menilai kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan potensi daerah. Fokus utama kedua penelitian adalah pada peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip keadilan, amanah, dan *kemaslahatan* (masalah 'ammah) dalam Islam.

Namun, berbeda dalam objek dan konteks penelitian. Penelitian peneliti membahas pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat Desa Kungkai Baru setelah perubahan status kawasan dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, dengan menekankan keseimbangan antara peluang ekonomi dan konservasi lingkungan. Sedangkan penelitian Raden Masyahid berfokus pada peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam menunjang perekonomian daerah melalui kebijakan dan program pariwisata. Penelitian peneliti menitikberatkan pada penguatan regulasi lokal dan peran masyarakat, sementara penelitian Raden

Masyahid lebih menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata..¹¹

2. Skripsi yang disusun oleh Widya Dwiguna yang berjudul “Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”

Baik yang dilakukan oleh peneliti maupun oleh Widya Dwiguna, memiliki kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan fiqh siyasah sebagai dasar analisis untuk menilai peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata. Keduanya menyoroti bagaimana sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Perbedaannya terletak pada objek dan pelaksana pengelolaan wisata. Penelitian peneliti berfokus pada pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat pasca perubahan status kawasan konservasi, sedangkan penelitian Widya Dwiguna meneliti peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai. Dengan demikian, penelitian peneliti

¹¹ Raden, Masyahid. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

menekankan partisipasi masyarakat, sementara Widya menekankan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.¹²

3. Jurnal yang disusun oleh Fajriah dengan judul “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakerang”

Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada pengelolaan serta pelestarian kawasan konservasi. Keduanya menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan dasar analisis fiqih siyasah.

Perbedaannya, penelitian peneliti membahas pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat setelah perubahan status kawasan konservasi, sedangkan penelitian Fajriah meneliti peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melindungi Taman Wisata Gunung Bawakaraeng. Penelitian peneliti menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, sementara Fajriah fokus pada peran lembaga pemerintah dalam konservasi.¹³

¹² Dwiguna, Widya. "Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten."

¹³ Fajriah, Fajriah, and A. Qadir Gassing HT. "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakaraeng." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3.3 (2022): h.502-511.

4. Jurnal yang disusun oleh Soekmadi yang berjudul “Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Kawah Kamojang”

Kesamaan dalam membahas perubahan fungsi kawasan konservasi menjadi taman wisata alam serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya sama-sama menyoroti dilema antara kepentingan ekonomi dan kewajiban menjaga lingkungan, serta berangkat dari fenomena empiris di lapangan dengan tujuan memberikan rekomendasi pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perbedaannya, penelitian peneliti berfokus pada pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat pasca perubahan status dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, dengan analisis berbasis fiqih siyasah. Sementara penelitian Soekmadi menggunakan analisis ilmiah seperti citra satelit, indeks tekanan penduduk (ITP), dan indeks sensitivitas lingkungan (ISL) untuk menilai kondisi lahan dan tekanan sosial di Kawasan Kawah Kamojang. Jadi, penelitian peneliti menekankan aspek keislaman dan sosial masyarakat, sedangkan

Soekmadi menonjolkan pendekatan ilmiah dan ekologis dalam mengkaji kebijakan perubahan fungsi kawasan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif, dengan menekankan pada proses berpikir induktif untuk memahami dinamika hubungan antar fenomena secara ilmiah.¹⁵

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki ciri antara lain: bersifat ilmiah, manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif, analisis data induktif, bersifat deskriptif, serta mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat Desa Kungkai Baru pasca perubahan status kawasan hutan cagar alam menjadi taman

¹⁴ Komarudin, Ghani. "Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam Kawah Kamojang." (2019).

¹⁵ Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022.h.78

wisata alam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam perspektif fiqih siyasah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Kantor Camat Air Periukan Kabupaten Seluma, Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma pada tanggal 10 Juli 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap perubahan status kawasan. Informan utama meliputi aparatur pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Camat Air Periukan, Kepala Desa Air Periukan, serta pengelola Pantai Cemoro Sewu yang berwenang dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan

taman wisata alam. Dengan melibatkan berbagai pihak secara komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek kebijakan, sosial, ekonomi, dan keagamaan, sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam sesuai perspektif fiqh siyasah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.¹⁶ Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara, biasanya melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang autentik dan faktual. Data ini berupa opini, pandangan, atau pengalaman langsung dari individu atau kelompok yang terlibat. Dalam penelitian ini, data primer

¹⁶ Abubakar, H. Rifa'I. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

diperoleh dari pejabat atau pihak pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seluma, Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Kepala Camat Air Periukan, kepala desa atau perangkat desa, dan masyarakat lokal yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan Pantai Cemoro Sewu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh bersumber dari orang lain yang merupakan data pendukung yang bisa dijadikan penguat dari data primer berupa kajian teori, jurnal, dokumen kepustakaan, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang relevan serta informasi yang diperoleh dari orang sekitar yang menunjang permasalahan yang di teliti.¹⁷

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penggunaan tiga pengumpulan data yaitu, sebagai berikut :

1) Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas tentang

¹⁷ Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.h. 34-40

permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti ikut terlibat namun tidak sepenuhnya dalam kegiatan informan, hanya mengamati proses pengelolaan Pantai Cemoro Sewu oleh masyarakat Desa Kungkai Baru pasca perubahan status kawasan menjadi taman wisata alam. Observasi ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data wawancara agar hasil penelitian lebih akurat dan mendalam.

2) Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali pendapat, pengalaman, dan pandangan informan secara mendalam terkait objek yang diteliti.¹⁸

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis atau visual dari berbagai sumber seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

¹⁸ Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023): h.34-46.

Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, dengan bantuan alat seperti kamera, alat tulis, dan perekam suara, guna memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.¹⁹ Pengolahan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data Miles dan Huberman yakni reduksi data, data *display*, dan *data conclusions drawing/verification*. Ketiga hal ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Reduksi Data (*Reduction*)

¹⁹ Salam, Agus. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Azka Pustaka, 2023.

Reduksi data adalah langkah esensial dalam penelitian untuk mengelola data yang banyak, beragam, dan rumit, dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada aspek penting, sehingga data menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis. Proses ini tidak hanya memberikan gambaran yang ringkas serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya untuk meningkatkan akurasi, tetapi juga memerlukan kecerdasan, wawasan luas, dan berpikir positif signifikan.²⁰

2) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Melalui analisis data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verifikation*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti kuat selama pengumpulan

²⁰ Wijaya, Hengki. *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

data lanjutan. Untuk menarik kesimpulan, peneliti menyajikan hasil reduksi data dari hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan, dimana data yang disimpulkan oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah maupun tujuan penelitian.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing berfokus pada topik yang berbeda tetapi saling mendukung :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka Teori. Bab ini membahas ide-ide yang relevan dengan pembahasan penelitian, termasuk ide-ide Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Bab III Metode penelitian Gambaran umum. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian.

Bab IV Hasil penelitian. Bab ini membahas pengelolaan dari perubahan status wilayah konservasi menjadi taman wisata alam Pantai Cemoro Sewu.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan.

²¹ Amane, Ade Putra Ode, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.